

PENGUATAN ANTIKORUPSI BERBASIS *MODEL PATH ANALYSIS*: PERAN LITERASI HUKUM DIGITAL, PENDIDIKAN KARAKTER DAN KINERJA GURU

Djulya Eka Pusvita¹, Arini Asriani², Surya Dharma³, Didin Wahyudi⁴
Universitas Syekh Yusuf Al Makassar Gowa^{1,2,3,4}
julypusvita@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran penting literasi hukum digital memediasi pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dalam membentuk perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membangun *model path analysis*. Populasinya ialah generasi *digital native* yang berstatus peserta didik pada jenjang SMA yang terdapat di Kabupaten Gowa dan pengambilan sampelnya menggunakan teknik *proportional random sampling*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat peran penting literasi hukum digital dalam memediasi pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dalam membentuk perilaku anti korupsi generasi *digital native* yang berada dijenjang SMA. Dalam penelitian ini literasi hukum digital terbukti memiliki peran mediasi yang signifikan antara pendidikan karakter dan kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Simpulan literasi hukum digital memperkuat pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dalam membentuk perilaku anti korupsi.

Kata Kunci: *Generasi Digital Native*, Literasi Hukum Digital, Penguatan Antikorupsi

ABSTRACT

This study aims to explore the important role of digital legal literacy in mediating the influence of character education and teacher performance in shaping the anti-corruption behavior of the digital native generation. This study uses a quantitative approach by building a path analysis model. The population is the digital native generation who are students at the high school level in Gowa Regency and the sampling technique is proportional random sampling. The results of the study reveal that there is an important role of digital legal literacy in mediating the influence of character education and teacher performance in shaping the anti-corruption behavior of the digital native generation at the high school level. In this study, digital legal literacy is proven to have a significant mediating role between character education and teacher performance on the anti-corruption behavior of the digital native generation. The conclusion is that digital legal literacy strengthens the influence of character education and teacher performance in shaping anti-corruption behavior.

Keywords: *Anti-Corruption Strengthening, Digital Legal Literacy, Digital Native Generation*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah kompleks yang mengakar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia (Damenta, 2023; Pachmann, 2021). Praktik korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan (Nugroho, 2023; Yustia, 2023). Oleh karena itu, upaya penguatan perilaku anti korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dimulai sejak dini secara sistematis dan menyeluruh dimana salah satunya melalui pendidikan di sekolah.

Disisi lain dalam era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian integral dalam kehidupan generasi *digital native* (Smith et al., 2020). Sebagai individu yang lahir dan tumbuh dalam ekosistem teknologi, mereka memiliki akses luas terhadap informasi dan berbagai sumber pengetahuan yang dapat membentuk pola pikir serta perilaku mereka (Agardi, 2022). Namun di tengah pesatnya perkembangan digital, tantangan besar yang dihadapi adalah maraknya penyebaran informasi yang tidak selalu mengandung nilai-nilai etika dan kejujuran (Burr et al., 2020; Wulandari et al., 2021).

Berkenaan dengan perilaku anti korupsi menunjukkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, transparansi serta penolakan terhadap segala bentuk penyimpangan yang merugikan kepentingan publik (Kosasih, 2021). Membangun perilaku anti korupsi sejak dini pada generasi *digital native* tidak hanya akan menciptakan individu yang berintegritas, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih bersih dan berkeadilan serta

berkelanjutan (Eiamnate et al., 2023; Nurlaelah et al., 2022).

Hasil penelusuran referensi dan observasi terhadap generasi *digital native* di jenjang sekolah menengah teridentifikasi masalah yaitu mereka cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya berpendapat bahwa korupsi hanya terjadi di level pemerintahan dan tidak memiliki kaitan langsung dengan kehidupan mereka. Lebih lanjut guru mengungkapkan bahwa meskipun pendidikan karakter telah diterapkan di sekolah, kesadaran siswa terhadap nilai-nilai anti korupsi masih rendah.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai faktor yang berhubungan dengan perilaku anti korupsi generasi *digital native* khususnya yang berada pada jenjang pendidikan sekolah menengah, yaitu dengan pendidikan karakter yang baik dapat menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, integritas dan tanggung jawab (Asif, 2024; David et al., 2023), selanjutnya penelitian lainnya mengungkapkan bahwa faktor kinerja guru yang berkualitas akan berkontribusi dalam membimbing dan memberikan teladan kepada siswa disekolah dalam menerapkan nilai-nilai tersebut (Helina et al., 2024; Heryanto et al., 2023; Huang et al., 2021).

Kemudian, berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara siswa dalam hal ini generasi *digital native* dalam mengakses dan memahami informasi khususnya terkait korupsi. Dalam konteks pendidikan anti korupsi, literasi hukum digital berperan sebagai faktor penentu dalam membantu siswa disekolah

memahami aspek legal, etika serta konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi (Channiago et al., 2022; Hughes, 2023; Murodullo, 2023; Yipin, 2022).

Memperhatikan berbagai penelitian sebelumnya khususnya mengenai penguatan perilaku anti korupsi di kalangan generasi *digital native* yang berada di jenjang sekolah menengah umumnya hanya berfokus pada konteks keluarga, pendidikan moral dan sikap sosial (Juwita et al., 2023; Rahmanisa et al., 2023; Rizki, 2023; Yuliasari, 2021). Umumnya kelemahan yang ditemukan dari penelitian-penelitian tersebut ialah masih terbatasnya dan minimnya eksplorasi secara eksplisit mempertimbangkan peran informasi teknologi digital dalam membentuk kesadaran hukum generasi *digital native*. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung mengabaikan bagaimana generasi *digital native* memproses informasi dan memahami hukum di dunia digital. Dalam konteks inilah penelitian ini diperkenalkan dimana ada kebutuhan untuk lebih mengeksplorasi faktor-faktor tersebut terutama dikonteks generasi *digital native* dan belum diinvestigasi lebih lanjut oleh para peneliti sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, faktor literasi hukum digital dipilih sebagai variabel mediasi karena dengan pemahaman hukum digital akan membantu generasi muda dalam menganalisis suatu informasi secara kritis dan mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip anti korupsi. Lebih lanjut dengan literasi hukum digital yang baik, generasi *digital native* dapat lebih kritis terhadap informasi, memahami implikasi hukum dari tindakan korupsi dan lebih aktif dalam mengawal

transparansi serta akuntabilitas di ruang digital (Astuti, 2025; Demchenko et al., 2021; Farahdila et al., 2020; Sudira, 2024; Yasin, 2023). Olehnya itu, mengeksplorasi literasi hukum digital sebagai variabel mediasi dapat memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif termasuk memediasi hubungan antar pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dimana hal tersebut akan menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam terkait berbagai faktor dalam meningkatkan perilaku anti korupsi generasi *digital native* serta dapat menjelaskan proses yang mungkin terjadi dibalik hubungan tersebut.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan kinerja guru dalam analisis penguatan perilaku anti korupsi disekolah dengan penerapan literasi hukum digital sebagai mediasi serta membangun model *path analysis* untuk mengeksplorasi secara mendalam pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung (mediasi) yang masih jarang ditemukan dan di bahas pada penelitian lainnya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunggulan dengan pendekatan yang lebih holistik dan integratif termasuk menjelaskan proses yang mungkin terjadi dibalik hubungan dan pengaruh tersebut. Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan dinamika penguatan budaya dan perilaku anti korupsi di kalangan generasi muda Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut penting untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anti korupsi generasi *digital native* khususnya yang berada di jenjang sekolah menengah, dimana

faktor seperti literasi hukum digital, pendidikan karakter dan kinerja guru masih jarang dieksplorasi secara menyeluruh dalam konteks ini. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi peran penting literasi hukum digital memediasi pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dalam membentuk perilaku anti korupsi generasi *digital native*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *survey cross-sectional* yang bersifat kausal dengan menerapkan *model path analysis*. Penelitian ini dilaksanakan pada generasi *digital native* yang berada pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Gowa. Populasi dalam penelitian ini ialah seluruh generasi *digital native* yang berstatus peserta didik pada jenjang SMA Negeri di Kabupaten Gowa berjumlah 39.277 siswa. Untuk memperoleh sampel yang representatif, peneliti menentukan jumlah sampel menggunakan rumus slovin sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 396 dimana pengambilan sampel menerapkan teknik

proporsional random sampling untuk memperoleh sampel.

Untuk instrumen pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Selanjutnya untuk memperoleh instrumen yang sah dalam penelitian ini, maka instrumen yang dikembangkan diproses melalui uji validitas isi menggunakan formula Aiken V, uji validitas konstruk menggunakan *confirmatory factor analysis* dan uji *reliabilitas* menggunakan *alpha Cronbach*. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah statistik parametrik yakni analisis jalur (*patch analysis*) yang selanjutnya dilakukan uji t secara parsial dengan kriteria, Jika t hitung \geq t tabel pada taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis diterima dan dilakukan pula uji sobel dengan kriteria jika $z < 0,05$ maka hipotesis diterima.

HASIL PENELITIAN


Untuk mencapai tujuan penelitian ini dilakukan analisis menggunakan *model path analysis* menggunakan bantuan program SPSS. Berikut disajikan rangkuman hasil analisis dan diagram jalur dalam penelitian ini.

Tabel 1. Rangkuman Hasil *Path Analysis*

Variabel Independen	Variable Dependen	Variabel Mediasi	Nilai Pengaruh Langsung	Sig-P	Nilai Pengaruh Tidak Langsung	Total Nilai	Sig-P Sobel
Pendidikan Karakter	Literasi Hukum Digital		0,56	0,00		0,56	
Kinerja Guru	Literasi Hukum Digital		0,30	0,00		0,30	
Pendidikan Karakter	Perilaku Anti Korupsi	Literasi Hukum Digital	0,30	0,00	0,56*0,24 =0,13	0,30+0,13 =0,43	0,00

Variabel Independen	Variable Dependen	Variabel Mediasi	Nilai Pengaruh Langsung	Sig-P	Nilai Pengaruh Tidak Langsung	Total Nilai	Sig-P Sobel
Kinerja Guru	Perilaku Anti Korupsi	Literasi Hukum Digital	0,42	0,00	$0,30 \times 0,24 = 0,07$	$0,42 + 0,07 = 0,49$	0,00
Literasi Hukum Digital	Perilaku Anti Korupsi		0,24	0,00		0,24	

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2025



Gambar 1. Diagram Model *Path Analysis*
 Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2025

Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Literasi Hukum Digital Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh langsung faktor pendidikan karakter terhadap pembentukan literasi hukum digital generasi *digital native*, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,56 (positif), dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter memiliki pengaruh yang positif terhadap literasi hukum digital generasi *digital native*. Kemudian dapat pula dimaknai bahwa untuk peningkatan faktor pendidikan karakter akan diikuti oleh peningkatan literasi hukum digital generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai p-sig $0,00 < \alpha (0,05)$

yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_1) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung pendidikan karakter terhadap literasi hukum digital generasi *digital native*.

Pengaruh Kinerja Guru terhadap Literasi Hukum Digital Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh langsung faktor kinerja guru terhadap pembentukan literasi hukum digital generasi *digital native*, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,30 (positif), dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa kinerja guru

memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan literasi hukum digital generasi *digital native*. Kemudian dapat pula dimaknai bahwa untuk peningkatan faktor kinerja guru akan diikuti oleh peningkatan literasi hukum digital generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai $p\text{-sig } 0,00 < \alpha (0,05)$ yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_2) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung kinerja guru terhadap literasi hukum digital generasi *digital native*.

Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Antikorupsi Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh langsung faktor pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,30 (positif), dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Kemudian dapat pula dimaknai bahwa untuk peningkatan faktor pendidikan karakter akan diikuti oleh peningkatan perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai $p\text{-sig } 0,00 < \alpha (0,05)$ yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_3) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*.

Pengaruh Kinerja Guru terhadap Perilaku Antikorupsi Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh langsung faktor kinerja guru terhadap pembentukan perilaku anti korupsi generasi *digital native*, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,42 (positif), dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa kinerja guru memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Kemudian dapat pula dimaknai bahwa untuk peningkatan faktor kinerja guru akan diikuti oleh peningkatan perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai $p\text{-sig } 0,00 < \alpha (0,05)$ yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_4) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*.

Pengaruh Literasi Hukum Digital terhadap Perilaku Antikorupsi Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh langsung faktor literasi hukum digital terhadap pembentukan perilaku anti korupsi generasi *digital native*, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,24 (positif), dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa literasi hukum digital memiliki pengaruh yang positif terhadap pembentukan perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Kemudian dapat pula

dimaknai bahwa untuk peningkatan faktor literasi hukum digital akan diikuti oleh peningkatan perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai $p\text{-sig } 0,00 < \alpha$ (0,05) yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_5) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh langsung literasi hukum digital terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Pengaruh Pendidikan karakter terhadap literasi hukum digital generasi *digital native*

Literasi Hukum Digital Memediasi Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Antikorupsi Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh tidak langsung faktor pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi melalui faktor literasi hukum digital sebagai mediasi, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,13 yang merupakan nilai pengaruh tidak langsung atau mediasi, dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa literasi hukum digital memperkuat pengaruh faktor pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Dapat pula dimaknai bahwa terdapat pengaruh pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi yang dimediasi oleh literasi hukum digital pada generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai $p\text{-sig } 0,00 < \alpha$ (0,05) yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_6) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat

pengaruh tidak langsung pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi melalui literasi hukum digital generasi *digital native*. Analisis ini menunjukkan bahwa faktor literasi hukum digital signifikan dan bersifat nyata dalam memediasi pengaruh pendidikan karakter terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native* atau literasi hukum digital secara signifikan berperan sebagai faktor yang memediasi pengaruh tidak langsung pendidikan karakter terhadap pembentukan perilaku anti korupsi pada generasi *digital native*.

Literasi Hukum Digital Memediasi Pengaruh Pendidikan Karakter terhadap Perilaku Antikorupsi Generasi *Digital Native*

Hasil analisis dengan merujuk pada tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi pengaruh tidak langsung faktor kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi melalui faktor literasi hukum digital sebagai mediasi, hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien sebesar 0,07 yang merupakan nilai pengaruh tidak langsung atau mediasi, dimana perolehan nilai tersebut dapat dimaknai bahwa literasi hukum digital memperkuat pengaruh faktor kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Dapat pula dimaknai bahwa terdapat pengaruh kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi yang dimediasi oleh literasi hukum digital pada generasi *digital native*. Lebih lanjut diperoleh nilai $p\text{-sig } 0,00 < \alpha$ (0,05) yang membuktikan bahwa hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini ditolak dan hipotesis kerja (H_7) diterima, sehingga berdasarkan pengujian tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung kinerja guru

terhadap perilaku anti korupsi melalui literasi hukum digital generasi *digital native*. Analisis ini menunjukkan bahwa faktor literasi hukum digital signifikan dan bersifat nyata dalam memediasi pengaruh kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native* atau literasi hukum digital secara signifikan berperan sebagai faktor yang memediasi pengaruh tidak langsung kinerja terhadap pembentukan perilaku anti korupsi pada generasi *digital native*.

PEMBAHASAN

Memperhatikan analisis dan hasil pengujian secara statistik dalam penelitian yang telah dilakukan ini diperoleh sejumlah temuan penting berbasis bukti empiris yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel atau faktor yang diteliti dimana setiap variabel saling berhubungan dan berpengaruh dalam membentuk perilaku anti korupsi pada generasi *digital native* yang berada dijenjang sekolah menengah atas. Kemudian secara khusus dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa terdapat peran penting dan pengaruh literasi hukum digital memediasi faktor pendidikan karakter dan kinerja guru dalam membentuk perilaku anti korupsi bagi generasi *digital native* yang berada dijenjang pendidikan sekolah menengah atas berdasarkan model *path analysis* yang dibangun.

Penelitian ini menemukan bahwa literasi hukum digital memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native* dalam hal ini siswa, baik secara langsung maupun sebagai variabel mediasi antara pendidikan karakter dan kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi siswa generasi *digital*

native. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang memahami aturan dan norma hukum dalam ruang digital cenderung lebih berhati-hati, bertanggung jawab dan kritis dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyebaran hoaks, manipulasi data dan informasi atau penyalahgunaan informasi pribadi (Syamsuddin et al., 2024).

Dalam penelitian ini literasi hukum digital terbukti memiliki peran mediasi yang signifikan antara pendidikan karakter dan kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap hukum digital, etika bermedia serta kemampuan mengenali informasi palsu dan kepatuhan terhadap regulasi digital memperkuat pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dalam membentuk sikap antikorupsi. Generasi *digital native* yang memiliki literasi hukum digital dapat menyikapi informasi serta lebih berhati-hati dalam berperilaku, baik di dunia nyata maupun di ruang digital (Nisa, 2024). Dengan kata lain, tanpa literasi hukum digital yang memadai, nilai-nilai karakter yang diajarkan dari guru dapat kurang efektif karena siswa yang juga merupakan generasi *digital native* tidak mampu menginternalisasi dan menerapkannya dalam konteks digital yang menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai hukum digital dalam proses pendidikan menjadi kebutuhan yang penting.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa generasi digital membutuhkan pendekatan pendidikan yang relevan dengan zaman mereka (Sharlovyeh et al., 2023; Yehya, 2021). Sementara itu,

literasi hukum digital merupakan pendekatan inovatif yang menghubungkan kompetensi ini dengan dunia digital yang akrab bagi siswa (Bauling, 2023). Kemudian dalam penelitian relevan lainnya juga mengungkapkan bahwa literasi hukum digital tidak hanya mencakup pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pemahaman etika bermedia, hak digital, keamanan informasi serta kemampuan untuk mengenali dan menghindari konten atau aktivitas yang bersifat ilegal atau tidak bermoral (Lu, 2022). Dalam praktiknya, siswa yang memiliki literasi hukum digital yang baik mampu membedakan antara konten yang sah dan yang melanggar hukum serta berani menolak keterlibatan dalam aktivitas yang mengarah pada tindakan curang atau koruptif, baik dalam interaksi langsung maupun daring.

Lebih lanjut, hasil ini sejalan dengan penelitian Bahram, (2023) yang menyatakan bahwa literasi hukum berbasis digital memainkan peran penting dalam membentuk perilaku etis siswa dalam penggunaan teknologi dimana generasi *digital native* yang dibekali dengan pemahaman hukum digital lebih mampu menghindari penyimpangan, seperti plagiarisme, penyebaran hoaks, pelanggaran privasi dan manipulasi informasi dimana semuanya merupakan bentuk-bentuk korupsi dalam ruang digital (Surani et al., 2023). Selain itu, penelitian oleh (Amalia et al., 2025) menunjukkan bahwa literasi hukum digital berkontribusi besar dalam menumbuhkan kesadaran hukum pada siswa SMA, terutama dalam konteks penggunaan media sosial dan pengelolaan data pribadi. Hasil ini

mendukung kesimpulan penelitian ini bahwa literasi hukum digital memperkuat pengaruh nilai pendidikan karakter dan kinerja guru terhadap perilaku antikorupsi siswa.

Temuan yang paling menonjol dari penelitian ini adalah peran literasi hukum digital sebagai variabel mediasi yang signifikan dimana temuan ini sejalan dengan kebutuhan dunia pendidikan untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik generasi digital. Meskipun pendidikan karakter dan kinerja guru telah berkontribusi besar dalam pembentukan sikap anti korupsi (Fahmi et al., 2021; Fatyhah et al., 2022; Putra, 2023; Rasdi et al., 2021; Takdir et al., 2022; Zulaiha et al., 2025), hasil penelitian ini menegaskan bahwa tanpa diiringi literasi hukum digital, upaya pembentukan integritas bisa kurang maksimal dalam konteks dunia digital yang sangat kompleks dan cepat berubah.

Lebih jauh, penelitian ini menambah kebaruan terhadap literatur dengan memadukan tiga aspek penting dalam konteks pendidikan era digital yaitu nilai karakter, peran guru dan kompetensi digital hukum. Model yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pendekatan yang lebih integratif dibanding penelitian terdahulu yang cenderung melihat variabel-variabel tersebut secara terpisah. Dengan demikian, pendekatan ini menawarkan kontribusi teoritis dalam pengembangan model pendidikan antikorupsi yang relevan dengan dinamika generasi digital saat ini.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperluas pemahaman bahwa pembentukan perilaku anti korupsi tidak hanya

membutuhkan penguatan nilai pendidikan karakter tetapi juga kesiapan digital yang berlandaskan hukum dan etika. Literasi hukum digital dalam hal ini bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi jembatan penting antara pendidikan konvensional dan realitas digital siswa masa kini. Dengan demikian, literasi hukum digital bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan esensial dalam membentuk perilaku anti korupsi yang kokoh dan berkelanjutan di kalangan generasi *digital native*. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi hukum generasi *digital native*, semakin besar peluang terciptanya budaya integritas di lingkungan sekolah dan masyarakat digital secara luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penguatan pendidikan anti korupsi di era digital harus bersifat holistik, tidak hanya menekankan aspek karakter dan kinerja guru, tetapi juga memperkuat kapasitas literasi hukum digital siswa. Integrasi ketiga komponen ini secara sinergis dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan digital.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter dan kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap pembentukan perilaku anti korupsi siswa dengan literasi hukum digital sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan tersebut. Temuan ini memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan publik di bidang pendidikan, khususnya dalam konteks penguatan pendidikan antikorupsi dan pengembangan

kompetensi abad ke-21 di era digital I (Dobrovolska, 2024; Elvrida, 2022; Sumaryati et al., 2022). Dalam konteks ini, literasi hukum digital terbukti memiliki peran penting dalam memediasi pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dan menunjukkan bahwa penguatan literasi digital tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus mencakup dimensi etika dan hukum.

Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dimana KPK telah menerbitkan modul pendidikan antikorupsi dan mendorong keterlibatan sekolah dalam membangun budaya integritas (Angraeni, 2024; Justiana, 2021; Kadek G & Dewi, 2022; Yuliani & Muslim, 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh literasi hukum digital yang relevan dengan karakteristik generasi *digital native*. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendorong kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, kolaboratif dan berbasis nilai sehingga mampu mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas, bertanggung jawab dan mampu menjadi agen perubahan di tengah tantangan era digital.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dalam penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat peran penting literasi hukum digital dalam memediasi pengaruh pendidikan karakter dan kinerja guru dalam meningkatkan serta

membentuk perilaku anti korupsi generasi *digital native* yang berada dijenjang sekolah menengah atas. Dalam penelitian ini literasi hukum digital terbukti memiliki peran mediasi yang signifikan antara pendidikan karakter dan kinerja guru terhadap perilaku anti korupsi generasi *digital native*. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penguatan pendidikan anti korupsi di era digital harus bersifat holistik yang tidak hanya menekankan aspek karakter dan kinerja guru, tetapi juga memperkuat kapasitas literasi hukum digital siswa dimana integrasi ketiga komponen ini secara sinergis dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Agardi, I., & Monika, A. (2022). Do *digital natives* use mobile payment differently than digital immigrants? A comparative study between generation X and Z. *Electronic Commerce Research*, 24(1), 1464–1482. <https://doi.org/10.1007/s10660-022-09537-9>
- Amalia, A., Aqida, A., & Aidah, S. (2025). Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Indonesian Character Journal*, 2(1), 15–33. <https://doi.org/10.21512/icj.v2i1.12262>
- Angraeni, S. (2024). Collective action management of Anticorruption Education (ACE) from an organizational sociology perspective: A proposed institutional strategy for ACE. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 269–284. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i2.1365>
- Asif, M., & Barory, C. (2024). Pendidikan Anti Korupsi: Konsep Pendidikan Karakter Dan Tantangannya. *Educatus Journal*, 2(1), 19–26. <https://doi.org/10.69914/educatus.v2i1.8>
- Astuti, F., & Jannah, N. (2025). Flexibility in Accessing Legal Information Through Social Media and Its Implications for Law Enforcement. *Journal of Indonesian Constitutional Law*, 2(1), 33–43. <https://doi.org/10.1016/j.ject.2024.11.006>
- Bahram, M. (2023). Transformasi Masyarakat DI Era Digital: Menjaga Kaidah Hukum Sebagai Landasan Utama. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2(5), 1733–1743. <https://doi.org/https://doi.org/10.55681/sentri.v2i5.884>
- Bauling, A., & Andrea, B. (2023). Legal History as the Perfect Vessel: Teaching with Infographics for the Development of Digital Visual Literacy Skills in Law Students. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 26(1), 78–89. <https://doi.org/10.17159/1727>
- Burr, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review. *Science and Engineering Ethics*, 26(4), 2313–2343. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00175-8>

- Channiago, E., Gomang, J., Cahyani, I., Ginting, F., & Isnin, H. (2022). Media and Character Education in Preventing Corruption in Indonesia: The Future Challenges. *Indonesia Media Law Review*, 1(2), 199–230. <https://doi.org/10.15294/imrev.v1i2.60582>
- Damenta, U., & Digidowiseiso, K. (2023). Collaborative Governance Oversight in Corruption Prevention Efforts in Indonesia. *Journal of Governance*, 8(3), 86–99. <https://doi.org/10.31506/jog.v8i3.20905>
- David, M., Arifin, Z., & Romadhoni, D. (2023). Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi: Menjawab Tantangan Moral Generasi Z. *Pancasila and Civics Education Journal*, 2(3), 10–14. <https://doi.org/10.30596/jcositt.e.v1i1.xxxx>
- Demchenko, M., Gulieva, M., Larina, T., & Simaeva, E. (2021). Digital Transformation of Legal Education: Problems, Risks and Prospects. *European Journal of Contemporary Education*, 10(2), 297–307. <https://doi.org/10.13187/ejced.2021.2.297>
- Dobrovolska, O., & Rozhkova, M. (2024). The Impact of Digital Transformation on the Anti-Corruption and Cyber-Fraud System. *Business Ethics and Leadership*, 8(3), 231–252. [https://doi.org/10.61093/bel.8\(3\).231-252.2024](https://doi.org/10.61093/bel.8(3).231-252.2024)
- Eiamnate, N., Suphattanakul, O., Maliwan, E., Chumthong, K., Ketkaew, W., & Thadee, W. (2023). Anti-Corruption Behaviors of Higher Education Students. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 23(3), 157–170. <https://doi.org/10.33423/jhetp.v23i3.5846>
- Elvrida, N., & Aditya, W. (2022). Digitalization And Big Data In Preventing Corruption In Education Sector: Towards Inclusive And Equitable Education. *Scientium Law Review (SLR)*, 1(1), 13–24. <https://doi.org/10.56282/slr.v1i1.53>
- Fahmi, R., Saputra, T., Solehudin, I., Megasari, I., & Febrian, A. (2021). The determinant factors in fostering student anti-corruption behavior through citizenship education. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2), 217–228. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.41116>
- Farahdila, P., Vionia, E., & Michael, T. (2020). Pentingnya Kesadaran Hukum Dan Peran Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Penyebaran Berita Hoax Covid-19. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 99–110. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>
- Fatyhah, E., Anantri, F., Astrovanapoe, S., & Putri, A. (2022). The Young Generation with Integrity as the Encouragement of Anti-Corruption Character Education. *Journal of Creativity Student*, 7(2), 211–236. <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38205>

- Helina, I., Rahmayanti, S., Fitria, A., & Utaminingsih, S. (2024). Membangun Generasi Muda Berintegritas: Program Anti Korupsi di SMK Sasmita Jaya. *Indonesian Collaboration Journal of Community Services*, 4(3), 44–54. <https://doi.org/10.53067/icjcs.v4i3>
- Heryanto, D., Susanti, A., & Darmansyah, A. (2023). The Implementation of Integrity Values to Foster Anti-Corruption Attitudes in Elementary School Students. *IJECA International Journal of Education & Curriculum Application*, 6(3), 210–226. <https://doi.org/10.31764/ijeca.v6i3.19476>
- Huang, C., Hsiao, L., & Ko, S. (2021). Effect of applying case method to anti-corruption education on learning motivation and learning effectiveness. *Revista de Cercetare Si Interventie Sociala*, 73(3), 276–287. <https://doi.org/10.33788/rcis.73.17>
- Hughes, T. (2023). School Administrators' Priorities for Legal Literacy Training. *Research in Educational Administration and Leadership*, 8(4), 726–760. <https://doi.org/10.30828/real.1332904>
- Justiana, S., & Priyono, R. (2021). Using Board Games as Anti-Corruption and Integrity Learning Media. *Journal of Games, Game Art, and Gamification*, 10(3), 109–120. <https://doi.org/10.21512/jggag.v2i2.7193>
- Juwita, F., Suyitno, S., Prastika, B., & Cahya, R. (2023). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi Siswa Melalui Penanaman Nilai Islam SD Muhammadiyah Noyokerten. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JIPPSD)*, 7(1), 237–250. <https://doi.org/10.24036/jippsd.v7i1>
- Kadek G, & Dewi, S. (2022). Mencegah dan Memberantas Potensi Adanya Korupsi Melalui Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan. 6(4), 46–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jih.v2i4.1783>
- Kosasih, A. (2021). Characteristics Affecting Anti-corruption Behavior in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(1), 171–181. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i1.203>
- Lu, Y. (2022). Cultivation of Teenagers' Digital Media Literacy and Network Legal Literacy in the Era of Digital Virtual Technology. *Scientific Programming*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1155/2022/2978460>
- Murodullo, A. (2023). Anti-Corruption and Compliance Control: Legal Literacy among Lawyers and Law Students. *International Journal of Law and Policy* |, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.59022/ijlp.145>
- Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive: Journal of Education*, 2(1), 26–36.

- <https://doi.org/10.61502/ijoe.v2i1.75>
- Nugroho, A. (2023). Pancasila as a Source of Law in Enforcing Corruption in Indonesia. *Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism*, 2(1), 103–138.
<https://doi.org/10.15294/ijpgc.v2i1.59806>
- Nurlaelah, N., Maloko, M., Fuady, M., Mulyono, A., & Raya, M. (2022). The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student's Perception of Anti-Corruption Behavior Development. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 18(1), 525–537.
<https://doi.org/10.37394/232015.2022.18.51>
- Pachmann, A. (2021). Corruption and Deforestation in Indonesia. *Regional Formation and Development Studies*, 25(2), 55–68.
<https://doi.org/0.15181/rfds.v25i2.1745>
- Putra, I., & Santosa, A. (2023). Management of Anti-Corruption Education in The Context of Instilling Moral Values in Schools. *Jambura Journal of Educational Management*, 5(1), 62–72.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37411/jjem.v5i1.2727>
- Rahmanisa, R., Septin, I., & Heryana, Y. (2023). Family environment and religiosity on anti-corruption behaviour through Islamic education at SMKN 2 Garut. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 12(1), 331–340.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i1.2321>
- Rasdi, R., Arifin, R., Widyawati, A., Adiyatma, S., Muhammad, R., & Ilyasa, A. (2021). When Students Fight Corruption: A Portrait of Anti-Corruption Education for Elementary School Students. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 3(1), 11–24.
<https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.42291>
- Rizki, W., & Sumardjoko, B. (2023). Peran Guru Ppkn Dalam Menanamkan Nilai-nilai Anti Korupsi Pada Peserta Didik di Sekolah Menengah Atas. *Wahana Didaktika: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 21, 559–573.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31851/wahanadidaktika.v21i3.11339>
- Sharlovyh, Z., Vilchynska, L., Danylyuk, S., Huba, B., & Zadilska, H. (2023). Digital Technologies as a Means of Improving the Efficiency of Higher Education. *International Journal of Information and Education Technology*, 13(8), 1214–1221.
<https://doi.org/10.18178/ijiet.2023.13.8.1923>
- Smith, E., Kahlke, R., & Judd, T. (2020). Not just digital natives: Integrating technologies in professional education contexts. *Australasian Journal of Educational Technology*, 36(3), 36–52.
<https://doi.org/10.14742/ajet.5689>

- Sudira, W., & Pusvita, D. E. (2024). Keadilan Digital: Tantangan Hukum Dalam Era Disrupsi Teknologi. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 12(1), 35–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v12i2.2203>
- Sumaryati, S., Suyadi, S., Nuryana, Z., & Asmorojati, A. (2022). Anti-corruption Action: A Project-Based Anti-corruption Education Model During COVID-19. *Frontiers in Education*, 7, 78–89. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.907725>
- Surani, D., Umalihayati, U., Septiyani, R., & Holilah, H. (2023). Integrating Digital Literacy in English for Specific Purposes (ESP) Instruction Via English for Law e-module. *Journal of English Teaching and Learning Issues*, 6(1), 57–69. <https://doi.org/10.21043/jetli.v6i1.19293>
- Syamsuddin, T., Andriani, T., Rino, V., Sabar, R., & Kelly, D. (2024). Reformasi Hukum di Era Digital: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 32–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1685>
- Takdir, M., Hosnan, M., & Khair, N. (2022). The Implementation of Anti-Corruption Education Models In Pesantren. *Jurnal El-Tarbawi*, 15(1), 23–51. <https://doi.org/10.20885/tarbaw.i.vol15.iss1.art2>
- Wulandari, E., Winarno, W., & Triyanto, T. (2021). Digital Citizenship Education: Shaping Digital Ethics in Society 5.0. *Universal Journal of Educational Research*, 9(5), 948–956. <https://doi.org/10.13189/ujer.2021.090507>
- Yasin, A. (2023). Analisis Kebutuhan pada Literasi Hukum bagi Siswa Sekolah Menengah. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 71–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i1.91>
- Yehya, F. (2021). Promising Digital Schools: An Essential Need for an Educational Revolution. *Pedagogical Research*, 6(3), 99–110. <https://doi.org/10.29333/pr/11061>
- Yipin, L. (2022). Cultivation of Teenagers' Digital Media Literacy and Network Legal Literacy in the Era of Digital Virtual Technology. *Scientific Programming*, 22(1), 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/2978460>
- Yuliani, N., & Muslim, A. (2024). Integrasi Kebijakan Pendidikan Antikorupsi dengan Kebijakan Pendidikan Karakter. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(2), 78–89. <https://doi.org/10.31289/publik.a.v12i2.12291>
- Yuliasari, H., & Pusvitasari, P. (2021). Hubungan Sikap Asertif dan Rasa Malu terhadap Perilaku Anti Korupsi pada Remaja. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 66–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.15329>

- Yustia, D., & Arifin, F. (2023). Bureaucratic reform as an effort to prevent corruption in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 58–69. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2166196>
- Zulaiha, A., Hernawan, A., & Dewi, L. (2025). The effect of anti-corruption character education on educational integrity. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 22(1), 133–146. <https://doi.org/10.17509/jik.v22i1.77126>